

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH DARUSSALAM (STISDA)
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024
NOMOR : 0100/HM.02.00/KNB-03/11/2023
NOMOR : 0059/Stis-DA/Brm/Bs/Gr/MoU/XI/2023

Pada hari ini Senin tanggal 06 Bulan November Tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini

RIZAL UMAMI, M.H Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. dalam hal ini, atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Gerung selanjutnya disebut pihak pertama

IDUL ADNAN, M.H Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat, dalam hal ini atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang berkedudukan di Jalan Jl. Soekarno-Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat-NTB yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pemilu serentak tahun 2024 bagi mahasiswa STISDA untuk pemilihan Umum tahun 2024 di kabupaten Lombok barat dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang di maksud dengan:

1. Badan pengawas pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dalam hal ini adalah badan pengawas pemilihan umum kabupaten Lombok barat
2. Sekolah Tinggi ilmu syariah dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi ilmu syariah Darussalam (STISDA) Gerung Kabupaten Lombok Barat
3. Mahasiswa program studi perbandingan mazhab dan program studi Hukum Tata Negara

BAB II TUJUAN PASAL 2

Perjanjian Kerjasama Ini bertujuan Untuk Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Universitas Dan Atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi Kabupaten Lombok Barat Program Studi perbandingan mazhab dan hukum tata negara.

BAB III RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024
2. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
4. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menyampaikan Materi Terkait Kepemiluan Pada Program Studi perbandingan mazhab dan hukum tata negara
2. Bawaslu kabupaten Lombok barat melibatkan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam (STISDA) dalam agenda pelatihan dan program Pengawasan Partisipatif.

BAB V PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

BAB VI
PENUTUP
PASAL 7

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n Ketua
Pihak Pertama



Samsul Hadi, S.Pd

Pihak Kedua



Idul Adnan, M.H